PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang :

- a. bahwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadmnistrasian dan pencatatan;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembuatan Akta kelahiran merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan tidak dipungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

/9	Undang-U	Indano		
1).	Ondang-C	muang	 	

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 21), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam rangkap 5 (lima) dan diperuntukkan masing-masing :
 - a. lembaran pertama untuk kepala keluarga;
 - b. lembaran kedua untuk Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - c. lembaran ketiga untuk Lurah;
 - d. lembaran keempat untuk Camat;
 - e. lembaran kelima untuk Dinas.

/2	Diantara	
12.	Dialitala	

- 2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 ayat (2a) berbunyi sebagai berikut :
 - (2a) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (3) KTP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan diterbitkan dengan diterbitkan KTP baru.
- 4. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Pemerintah Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan kelahiran sebagimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya, kecuali Penerbitan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang hilang atau rusak.

6. Diantara Bagian Pertama dan Bagian Kedua BAB V disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Pertama a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama Pencatatan Lahir Mati

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 9 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 a

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- 8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b dihapus, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Berdasarkan laporan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- 10. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.
- 11. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah menjadi Pasal 37, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Biaya pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran yang hilang atau rusak untuk WNI adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan untuk WNA adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

12. Diantara Penjelasan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Penjelasan Pasal yakni Penjelasan Pasal 9 a ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 a

Ayat (1)

Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda tanda kehidupan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare pada tanggal 7 Agustus 2008

WALIKOTA PAREPARE,

SULHAM HASAN

Diundangkan di Parepare pada tanggal 7 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF